BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jl.Poros Ujoh Bilang, RT. 15 Kampung Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu
Telepon : 0821-4818-9567, Kode Pos 75567
Email : *bawaslumahulu150818@gmail.com*

Nomor : 005PM.00.02/K.KI-07/01/2024 Ujoh Bilang, 19 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Kampanye**

Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran
Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu

di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Ketua Tim Kampanye Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 020/KTU-TKD KALTIM/1/2023 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (dua) Prabowo-Gibran berupa Jalan sehat Relawan Prabowo pada Tanggal 21 Januari 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20217 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang mengatur :

   a. Bahwa Pasal 280 :
      (1) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
         a). Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
         b) Melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
         c) Menghina Seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
         d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
         e) Mengganggu Ketertiban Umum;
         f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
         g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
         h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
         i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan

j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

(2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
a) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua BadanPeradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b) Ketua, Wakil Ketua,dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
d) Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e) Pejabat Negara bukam anggota partai yang menjabat sebagai pimpinan dilembaga nonstruktural;
f) Aparatur Sipil Negara;
g) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
h) Kepala desa;
i) Perangkat Desa;
j) Anggota Badan Permusyarawatan desa; dan
k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3). Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

(4). Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) meruoakan tindak pidana pemilu.

b. Bahwa Pasal 492 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiaj)”.
c. Bahwa Pasal 493 “Setiap Pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiaj)”.
d. Bahwa Pasal 494 “Setiap aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana di maksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”.

2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum:
a. Bahwa Pasal 70 :
(1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan ditempat umum sebagai berikut:
a) Tempat iabadah;
b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
e) Jalan-jalan protokol;

f) Jalan bebas hambatan;
g) Sarana dan prasarana publik;dan/atau
h) Taman dan pephononan.

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

b. Bahwa Pasal 71 ;
(1) Alat peraga kampanye pemilu sebagaiman dimaksud dalam pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut;
a) Tempat ibadah;
b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
c) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d) Gedung milik pemerintah;
e) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
(2) Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf A diatas, sesuai dengan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 101 huruf a undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilohan umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu mengimbau Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Provinsi Kalimantan timur dan Kabupaten Mahakam Ulu agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa Peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye harus mematuhi pasal 280 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terkait dengan larangan kampanye;
2. Bahwa Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye diluar jadwal sebagaimana pada pasal 492 Jo pasal 276 ayat (2) Jo pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g “iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum”. Yang dimana kegiatan tersebut hanya bisa dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tennag;
3. Bahwa Peserta Pemilu yang melaksanakan kampanye harus mematuhi pasal 70 dan pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, terkait dengan larangan kampanye;

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN MAHAKAM ULU
KETUA

Saaludin,S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Kapolres Mahakam Ulu
3. Ars